



PUTUSAN

Nomor 139 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WANG DE ZHOU, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara, Nomor AG 10, Pluit, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., Advokat pada *Law Firm* Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. & Associates, beralamat di Kantor Pusat Jalan Bambu II, Nomor 1-J, Medan dan di Kantor Cabang Komplek Taman Permata Indah II, Blok Z, Nomor 18, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN, bertempat tinggal di Jalan KH. Abd Syafei, Kaveling 27, RT 012, RW 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Noermiah R, S.H., Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 72 D, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2023



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
3. Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka surat perjanjian kesepakatan bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *exceptio obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 26 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka surat perjanjian kesepakatan bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT KDI., tanggal 14 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 26 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 312 K/Pdt/2022, tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WANG DE ZHOU tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pdt/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan adanya kebohongan yang menjadi dasar *judex juris* dalam memutus perkara *a quo*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/Pdt/2022, tanggal 24 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 46/PDT/2021/PT KDI., tanggal 14 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 26 Maret 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali:

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2023



2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara disetiap tingkat peradilan;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dan tentang adanya kebohongan yang menjadi dasar *judex juris* memutus perkara tidak dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang baru dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WANG DE ZHOU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WANG DE ZHOU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)